

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENGGUNAAN LABEL
BERBAHASA INDONESIA PADA BARANG YANG
DIPERDAGANGKAN DI DALAM NEGERI (STUDI KASUS DI
KOTA SINGARAJA)**

Vivi Sandra¹, Si Ngurah Ardhya², I Wayan Landrawan³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {vivi.sandra@undiksha.ac.id, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id,
wayan.landrawan@undiksha.ac.id}

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis dan mengkaji implementasi kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK Jo Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Jo Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri di Kota Singaraja. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa implementasi kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di Kota Singaraja belum terimplementasi dengan baik oleh pelaku usaha produk makanan. Adapun akibat hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 62 ayat (1) UUPK Jo Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Kata Kunci: Label Berbahasa Indonesia, Barang, Dalam Negeri.

Abstract

This research aims to analyze and examine the implementation of the obligation to use Indonesian language labels on goods traded domestically as regulated in Article 8 paragraph (1) letter j UUPK Jo Article 20 paragraph (1) PP Number 29 of 2021 concerning the Implementation of the Trade Sector Jo Article 97 paragraph (3) of Law Number 18 of 2012 concerning Food and the legal consequences for business actors who do not include Indonesian language labels on goods traded domestically in Singaraja City. The type of research used is descriptive empirical juridical research. The sample used was purposive

sampling. Data collection techniques include document study, observation and interviews. Data processing and analysis was carried out qualitatively. Based on the research conducted, it is known that the implementation of the obligation to use Indonesian language labels on goods traded in Singaraja City has not been implemented well by food product business actors. The legal consequences for business actors who violate are subject to sanctions as stated in Article 62 paragraph (1) UUPK in conjunction with Article 26 paragraph (1) PP Number 29 of 2021 concerning the Implementation of the Trade Sector.

Keywords: *Indonesian Language Labels, Goods, Domestically.*

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencerminkan urgensi perlindungan konsumen di Indonesia, sehingga menjadikan hak-hak konsumen terjaga dengan baik. Hal ini memberikan rasa aman bagi konsumen dan memungkinkan mereka untuk menuntut hak-hak jika suatu peristiwa hukum merugikannya di masa depan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban konsumen.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Adapun yang dimaksud dengan konsumen dijelaskan pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Perlindungan konsumen merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari praktik bisnis yang sehat, yang membutuhkan hukum yang adil antara produsen maupun pelaku usaha dan konsumen. Munculnya gagasan perlindungan konsumen karena konsumen seringkali berada di posisi lemah dibandingkan dengan pelaku usaha (Panjaitan, 2021 : 82). Konsumen sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dan menderita kerugian yang lebih besar karena mereka tunduk pada bisnis para pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan (*money oriented*), sehingga mengabaikan kualitas produk serta kepuasan konsumen. (Manatar, 2022 : 130). Terlebih ketika produsen menghasilkan produk yang memiliki keterbatasan, produsen dapat mengeksploitasi dominasi pasar, yang tentu saja akan merugikan pihak konsumen.

Di era globalisasi seperti saat ini, perdagangan internasional menjadi semakin penting. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut terlibat dalam kegiatan ekspor maupun impor dengan negara lain. Salah satu produk yang diperdagangkan secara luas adalah produk makanan. Produk makanan menawarkan beragam pilihan bagi konsumen di Indonesia.

Impor merupakan kegiatan perdagangan yang melibatkan proses memasukkan barang melalui jual beli barang maupun jasa dari negara satu ke

negara lain (Astuti, 2019 : 6). Dengan demikian, impor merupakan proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain yang umumnya dalam bidang perdagangan secara legal. Adapun proses impor biasanya melibatkan tindakan mengimpor barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Proses impor ini memainkan peran penting dalam memenuhi pasokan barang di suatu negara, terutama ketika negara itu menghadapi krisis atau kekurangan barang. Dalam pelaksanaan perdagangan baik di dalam negeri maupun impor, penting untuk memenuhi peraturan yang berlaku di Indonesia untuk menjaga keamanan dan mencegah kerugian dalam proses perdagangan barang di Indonesia.

Konsumen dapat memastikan keamanan suatu produk saat hendak digunakan atau dikonsumsi dengan melihat komposisi dan label yang terdapat pada produk. Produk yang masuk maupun diperdagangkan di Indonesia sebaiknya menggunakan label berbahasa Indonesia agar konsumen di Indonesia dapat memahami mengenai produk. Para produsen, importir maupun pelaku usaha yang menjual produk di pasar domestik harus mencantumkan label berbahasa Indonesia. Kewajiban ini berada di tangan importir, termasuk juga pelaku usaha dalam negeri yang memperdagangkan produknya di Indonesia juga harus mencantumkan label berbahasa Indonesia.

Realitanya dalam proses peredaran produk makanan di dalam negeri, seringkali terjadi masalah terkait dengan kurangnya label dalam bahasa Indonesia pada produk makanan, sehingga konsumen sulit untuk memahami informasi yang terkandung di dalamnya. Keberadaan label dalam bahasa Indonesia pada produk makanan adalah suatu hal yang sangat penting untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada konsumen. Ini berkaitan dengan hak konsumen untuk mengetahui dengan pasti mengenai kandungan, kualitas, keamanan, serta cara penggunaan produk yang konsumen beli. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan hak konsumen untuk membuat pilihan terhadap suatu produk yang informasinya berdasarkan pada pengetahuan yang memadai.

Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencerminkan urgensi perlindungan konsumen di Indonesia, sehingga menjadikan hak-hak konsumen terjaga dengan baik. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting, terutama terkait dengan informasi yang konsumen terima terkait produk makanan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Pelabelan dalam berbahasa Indonesia wajib dilakukan oleh pelaku usaha maupun importir ketika barang diperdagangkan di pasar dalam negeri sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang mengatur bahwa setiap “Pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri”.

Selain itu, terkait dengan pelabelan dalam berbahasa Indonesia wajib dilakukan oleh pelaku usaha maupun importir ketika barang diperdagangkan di pasar dalam negeri sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa

:

“Pencantuman label di dalam dan atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:”

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal dan kode produksi;
- g. tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa;
- h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. asal usul bahan Pangan tertentu.

Adapun laporan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Loka POM Kabupaten Buleleng terkait temuan produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia yang diperdagangkan di Kota Singaraja pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Temuan Produk Makanan Tanpa Label Berbahasa Indonesia di Kota Singaraja Tahun 2023

No.	Tahun	Total Temuan
1.	2023	2 produk mie instan (Cina dan Korea), biskuit franzii (Cina), beras Kon Nya Ku (Jepang), dan kecap saus shoyu Yamasa (Jepang).

Berdasarkan data dan hasil observasi di lapangan, terkait peredaran produk makanan ditemukan adanya produk makanan yang diperdagangkan di dalam negeri tanpa mencantumkan label dalam berbahasa Indonesia salah satunya di Kota Singaraja. Singaraja merupakan salah satu kota yang berada di daerah Kabupaten Buleleng, Bali. Peredaran produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia di Kota Singaraja dapat dijumpai di *foodmart* atau toko makanan. Kecenderungan konsumen membeli produk makanan tersebut karena timbul keinginan dari diri konsumen untuk mencobanya. Padahal membeli produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia dapat berdampak bagi kesehatan yang cukup berbahaya karena konsumen tidak mengetahui mengenai kandungan di dalam produk makanan dan dampak dari mengonsumsinya produk makanan tersebut. Hal ini dikarenakan tidak dicantumkannya informasi secara jelas mengenai kandungan, kualitas, serta cara penyajian produk makanan tersebut dalam bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh konsumen. Di lapangan, pelaku usaha memperdagangkan produk makanan

tanpa label dalam berbahasa Indonesia terkait kandungan, kualitas, keamanan, serta cara penggunaan produk sehingga ini bertentangan dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terkait kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

Permasalahan peredaran produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia sangat jelas merugikan konsumen di Indonesia khususnya di Kota Singaraja. Dengan adanya permasalahan terkait beredarnya produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia, maka konsumen yang awam akan hukum tentu tidak menyadari akan hak-haknya, yaitu hak konsumen untuk mengetahui dengan pasti mengenai kandungan, kualitas, keamanan, serta cara penggunaan produk yang konsumen beli sebagaimana hak konsumen yang tercantum dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dijelaskan bahwa “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Oleh karena itu, dengan mengaitkan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap fakta yang terjadi di lapangan, maka penelitian ini penting untuk dilakukan karena terjadi kesenjangan antara *Das Sollen* yaitu kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan *Das Sein* yaitu kondisi di lapangan dengan beredarnya produk makanan tanpa mencantumkan label berbahasa Indonesia di Kota Singaraja.

Berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kewajiban Penggunaan Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang Diperdagangkan Di Dalam Negeri (Studi Kasus Di Kota Singaraja)”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk meneliti bagaimana pengimplementasian dari sebuah hukum yang pada dasarnya adanya kesenjangan antara norma yang berlaku (*das sollen*) dengan fakta di lapangan (*das sein*). Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif dengan mempergunakan teknik pengumpulan bahan hukum yakni studi dokumen, teknik observasi, teknik wawancara, dan *kuisisioner*. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* atau penarikan sampel yang dilakukan dengan mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu yaitu sampel sampel dipilih dan ditentukan sendiri. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif yakni keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kualitatif berupa narasi secara deskriptif dan sistematis.

Implementasi Kewajiban Penggunaan Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang Diperdagangkan Di Wilayah Hukum Kota Singaraja

Sesungguhnya peran hukum ialah menciptakan ekonomi dan pasar yang mampu bersaing secara adil. Oleh sebab itu, tidak ada pelaku usaha yang mendominasi pasar selama konsumen diberikan haknya dalam bebas untuk memilih sebuah produk. Konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan yang saling keterkaitan. Keberlangsungan usaha dari pelaku usaha bergantung pada eksistensi konsumen. Begitu pun sebaliknya, apabila tanpa adanya pelaku usaha maka konsumen akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya (Kristiyanti, 2008 : 9). Namun di sisi lain, hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen, dimana kedudukan konsumen menjadi lebih rendah karena konsumen dijadikan sebagai objek bisnis bagi pelaku usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Oleh sebab itu, perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menjamin perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kerugian.

Selanjutnya pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang atau produk yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: “tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan juga mengatur kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri yang menyebutkan bahwa “Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri”.

Terdapat pula dalam ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengatur secara jelas penggunaan label berbahasa Indonesia pada kemasan pangan yang menyebutkan bahwa :

“Pencantuman label di dalam dan atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:”

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal dan kode produksi;
- g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. asal usul bahan Pangan tertentu.

Namun pada kenyataan, masih beredar produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia di wilayah Kota Singaraja menunjukkan bahwa implementasi kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia pada barang atau produk yang diperdagangkan di dalam negeri belum terlaksana secara sepenuhnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Label merupakan kebutuhan yang signifikan karena menjadi salah satu hak konsumen yakni mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur dari pelaku usaha yang bertujuan agar konsumen dapat terhindar dari kerugian.

Implementasi sebuah peraturan adalah pelaksanaan atau penerapan dari norma hukum atau kebijakan yang ditetapkan. Terealisasinya sebuah aturan bergantung pada berhasil atau tidaknya penegakan hukum yang memuat tiga teori dasar implementasi hukum. Tolak ukur untuk menilai implementasi sebuah aturan berhasil atau tidak digunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman terdapat tiga teori implementasi hukum yang juga dikenal dengan *Legal System Theory* yang terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Jika dikaitkan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, apabila dilihat dari substansi hukum telah diatur secara jelas mengenai kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia pada produk maupun barang yang diperdagangkan di dalam negeri, kewajiban tersebut ditujukan bagi pelaku usaha yang memperdagangkan produknya di dalam negeri yang tercantum dan diatur secara jelas dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Jo Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sendiri juga telah mengatur dengan sangat jelas terkait hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen. Adapun selanjutnya dengan struktur hukum yang tercermin dari adanya instansi yang membantu dalam mengimplementasikan Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terkait dengan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan label berbahasa Indonesia pada produk makanan yang diperdagangkan di dalam negeri yaitu di wilayah Kota Singaraja. Adapun instansi tersebut ialah Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM Kabupaten Buleleng dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) atau lebih dikenal dengan Loka POM Kabupaten Buleleng sudah berupaya melakukan pengawasan dan sosialisasi. Akan tetapi, Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM Kabupaten Buleleng dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) atau lebih dikenal dengan Loka POM Kabupaten Buleleng belum secara menyeluruh melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku usaha maupun masyarakat selaku konsumen dibuktikan dengan budaya hukum yaitu tingkat pengetahuan pelaku usaha yang minim akan ketentuan mengenai kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk makanan yang

diperdagangkan di Kota Singaraja. Selanjutnya terkait dengan budaya hukum, kesadaran hukum di dalam suatu masyarakat memiliki signifikansi besar karena dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat agar dapat mengimplementasikan substansi hukum tersebut. Namun, kesadaran hukum pelaku usaha masih tergolong rendah sehingga tidak mengetahui terkait aturan Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengatur mengenai kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label berbahasa Indonesia pada produk makanan yang diperdagangkan di dalam negeri, terutama produk makanan impor.

Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang Diperdagangkan Di Wilayah Hukum Kota Singaraja

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha harus bertindak dengan itikad baik ketika berbisnis, sedangkan konsumen juga diharuskan melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa dengan itikad baik. Pelaku usaha bertanggung untuk menyampaikan informasi dengan benar, jelas, dan jujur terkait produk sehingga mudah dipahami oleh konsumen. Hal ini sebagaimana menjadi hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dijelaskan bahwa “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Dalam hal ini, pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk makanan yang diperdagangkan di dalam negeri merupakan kewajiban bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Jo Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Label merupakan sejumlah keterangan yang dicantumkan pada kemasan produk yang memuat sejumlah informasi terkait kandungan atau komposisi, kualitas, nilai gizi, tanggal kadaluwarsa, asal produksi, cara pemakaian atau penyajian, dan lainnya. Label menjadi unsur penting pada sebuah produk karena memuat informasi mengenai produk dan merupakan salah satu hak konsumen untuk memperoleh informasi dengan benar, jelas, dan jujur dari pelaku usaha terkait produk yang diperdagangkan sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian dalam mengkonsumsi, pemanfaatan atau penggunaan produk. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka akan timbul pertanggungjawaban. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tak hanya mengatur mengenai kewajiban dan hak pelaku usaha, tetapi juga mengatur terkait dengan tanggung jawab bagi pelaku usaha terhadap konsumen dalam aktivitas ekonomi yang dilakukannya yakni salah satunya kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kelalaian dari pelaku

usaha yang tidak mencantumkan informasi terkait produk dengan benar, jelas, dan jujur dengan berbahasa Indonesia. Hal demikian merupakan akibat hukum yang terjadi apabila pelaku usaha melanggar ketentuan aturan yang berlaku. Akibat hukum merupakan suatu akibat yang muncul dari penerapan hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tunduk pada hukum (Achmad, 2008 : 192).

Akibat hukum merupakan hasil yang timbul dari suatu peristiwa hukum, yaitu berupa :

- a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Tanggung jawab ialah unsur penting dalam hukum perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

Pertanggungjawaban di dalam hukum dapat terjadi apabila dapat dibuktikan bahwa salah satu subjek telah melanggar ketentuan yang berlaku atau tindakan yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam pertanggungjawaban terdapat hubungan timbal balik antara pihak yang bertanggung jawab dan pihak yang menuntut pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri, maka selanjutnya timbul tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar sebagaimana bunyi Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait sanksi pidana berbunyi :

“Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan juga mewajibkan bagi pelaku usaha termasuk importir dalam memasarkan produk barang harus mencantumkan label berbahasa Indonesia yang menyatakan bahwa :

- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Produsen untuk Barang produksi dalam negeri;
 - b. Importir untuk Barang asal Impor; dan

- c. Pengemas untuk Barang yang diproduksi dalam negeri atau asal Impor yang dikemas di wilayah Republik Indonesia.

Pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan juga diatur mengenai sanksi bagi pelaku usaha termasuk importir yang memasarkan produk ke dalam negeri tanpa mencantumkan label berbahasa Indonesia yang berbunyi:

- (2) Produsen, Importir, atau Pengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib menarik Barang dari peredaran dan dilarang memperdagangkan Barang dimaksud.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa pelaku usaha termasuk juga importir yang akan memperdagangkan atau memasarkan produk barangnya di Indonesia harus mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia. Ketentuan mengenai sanksi yang diatur sebagaimana dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan bertujuan agar pelaku usaha mengikuti aturan yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Namun berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan instansi yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Loka POM Kabupaten Buleleng terkait akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada produk makanan yang diperdagangkan di Kota Singaraja sebagaimana pengecekan atau pengawasan langsung di lapangan yang dilaksanakan oleh Loka POM Kabupaten Buleleng kepada pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia yaitu dengan melakukan pembinaan berupa mencatat dan diberikan teguran bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dengan tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada produk makanan yang diperdagangkan di Kota Singaraja, apabila telah diberikan teguran sebanyak 3 (kali) tetapi pelaku usaha tidak mengindahkannya, maka pelaku usaha mendapatkan sanksi administrative sesuai Pasal 71 Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Olahan Pangan yaitu penghentian sementara kegiatan usaha, penarikan produk pangan serta pencabutan izin usaha.

Tujuannya ialah agar melindungi hak yang dimiliki konsumen untuk memperoleh informasi dengan benar, jelas, dan jujur terkait produk sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian, sehingga hal ini akan mewujudkan aktivitas perekonomian yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan demikian, dengan adanya sanksi yang diberlakukan bertujuan agar pelaku usaha mendapatkan hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukan dan mengembalikan hak daripada pihak yang dirugikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebagaimana di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1) huruf

j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Jo Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum terimplementasi dengan baik dan optimal. Hal demikian karena masih kurang menyeluruh sosialisasi dan pengawasan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM Kabupaten Buleleng dan Loka POM Kabupaten Buleleng kepada pelaku usaha sehingga masih terjadi pelanggaran.

2. Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar dengan tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada produk makanan yang diperdagangkan di dalam negeri di Kota Singaraja sebagaimana yang pengawasan yang telah dilakukan oleh Loka POM Kabupaten Buleleng dikenakan teguran apabila sebanyak 3 (tiga) kali tidak mengindahkannya, maka diberikan akan diberikan sanksi administrative berupa penghentian sementara kegiatan usaha, penarikan produk pangan serta pencabutan izin usaha.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan berkaitan dengan implementasi kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri (Studi Kasus di Kota Singaraja) adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat selaku konsumen semestinya wajib teliti dalam memilih produk yang hendak dikonsumsi khususnya produk makanan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian bagi konsumen seperti masalah kesehatan akibat mengkonsumsi produk makanan yang tidak jelas kandungan serta cara penyajian dalam label produk kemasan.
2. Kepada pelaku usaha, karena perluasan makna dari pelaku usaha yang merupakan setiap orang atau sekelompok yang ikut terlibat dalam proses produksi hingga peredaran barang sampai ke tangan konsumen. Oleh sebab itu, pelaku usaha dapat berupa produsen, distributor, dan *reseller*. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu:
 - a. Produsen, dengan memperhatikan hak-hak konsumen sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 huruf c UUPK yang dapat direalisasikan dengan selalu mencantumkan label berbahasa Indonesia pada setiap produk makanan yang diproduksi.
 - b. Distributor, dengan menolak memperdagangkan ketika menemukan produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia.
 - c. *Reseller*, dengan menolak dan tidak memperdagangkan produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia.
3. Kepada pemerintah yaitu Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan UKM Kabupaten Buleleng dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Loka POM Kabupaten Buleleng harus melakukan pengawasan dan sosialisasi secara

menyeluruh kepada para pelaku usaha agar mencantumkan label berbahasa Indonesia pada produk maupun barang yang diperdagangkan sehingga konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan menghindarkan konsumen dari kerugian.

DAFTAR RUJUKAN BUKU

- Ali, Achmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Az. Nasution. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta : Diadit Media.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Diantha, I Made Pasek, 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Hamid, A. H. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar : CV. SAH MEDIA.
- Kristiyanti, C. T. S. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram : University Press.
- Panjaitan, Hulman. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Jala Permata Aksara.
- Purwati, A. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya : CV. Jakad Media Publishing.
- Qustulani, Muhamad. 2018. *Modul Matakuliah Perlindungan Konsumen*. Tangerang : PSP Nusantara Press.
- Rahadjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rosmawati, 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Prenadamedia.
- Shidarta, 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Grasindo.

JURNAL

- Ahmad, A., & Muslimah, M. 2021. Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. In *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, Volume 1, Nomor 1 (hlm. 173186).
- Ariawan, I. W., Yuliantini, N. P. R., & Ardhya, S. N. 2021. Implementasi Ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 4, Nomor 1 (hlm. 45-56).

Asmara, I. W. G., Sujana, I. N., & Puspasutari, N. M. 2019. Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen atas Informasi Produk Import. *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 1 (hlm.120-124).

SKRIPSI/TESIS

Wahyudi, Gede Nova. 2023. *Implementasi Pasal 14 Ayat 3 Peraturan pemerintah Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali Terkait Peredaran Arak Bali Tanpa Label Di Kabupaten Buleleng*, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3867.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39.